



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERADANMAHAKAMAHAGUNGGO.ID
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor

: PUT/188- K/PM.II- 09/AD/IX/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SUJANA.
Pangkat / NRP : Koptu / 3910109231269
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Denma Divif I Kostrad
Tempat, tgl lahir : Bandung, 29 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Divif I Kostrad Cilodong.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/1 Bogor dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif I Kostrad selaku Papera

Nomor :

Kep/24/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/130/K/AD/II- 09/VIII/2009 tanggal 27

Agustus 2009

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/130/K/AD/II- 09/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo pasal 88 ayat (1) ke- 1 KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti absensi An. Koptu Agus Sujana Nrp. 3910109231269 Ta Denma Divif I Kostrad,

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor,

- 3 (tiga).....

- 3 (tiga) lembar Surat Dandenma Divif I Kostrad Nomor : R/31/II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan An. Koptu Agus Sujana Nrp. Nrp. 3910109231269 Ta Denma Divif I Kostrad Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 3 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 11 Juni 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Denma Divif I Kostrad atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Divif I Kostrad dengan pangkat Koptu Nrp. 3910109231269. 884
2. Bahwa sejak tanggal 3 Pebruari 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah keluarga.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah memerintahkan Serda Edwar (Saksi -2) dan Sertu Budi Setyawan (Saksi -1) untuk melakukan pencarian di sekitar daerah Cilodong namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan Dan Denma Divif I Kostrad membuat surat permohonan bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan orang (DPO) kepada Dan Poldam
III/Slw Nomor : R/31/II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009.

4. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2006 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/116-K/PM.II- 09/AD/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari dikurangi dengan masa penahanan sementara dan pidananya sudah dijalani oleh Terdakwa .

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Pebruari 2009 s.d tanggal 11 Juni 2009 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 129 (seratus dua puluh sembilan) hari secara berturut- turut.

6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang di- persiapan untuk melaksanakan tugas- tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana se- bagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal 88 (1) ke-1 KUHPM .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-

terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Budi Setyawan ;
Pangkat/Nrp : Sertu/3920271400971; Jabatan : Ba Intel; Kesatuan : Denma Divif I Kostrad; Tempat/tanggal lahir : Klaten/13 September 1971; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki- laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Divif I Kostrad Rt.05/03 Kel. Cilodong Kec. Sukmajaya Kota Depok.

Pada.....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Denma Divif I Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 3 Pebruari 2009 sampai dengan sekarang dikarnakan mempunyai masalah keluarga.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah memerintahkan Saksi dan Serda Edwar (Saksi -2) untuk melakukan pencarian di sekitar daerah Cilodong namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemukan, kemudian kesatuan Dan Denma Divif I Kostrad membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Orang (DPO) kepada Danpoddam III/Slw Nomor : R/31/II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009.

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/116- K /PM.II- 09/AD/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari dikurangi dengan masa penahanan sementara.

Saksi- II : Nama lengkap : Edwar; Pangkat/Nrp : Serda/21050288031284; Jabatan : Ba Denma; Kesatuan : Denma Divif I Kostrad; Tempat/tanggal lahir : Palembang/25 Desember 1984; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Divif I Kostrad Rt.05/03 Kel. Cilodong Kec. Sukmajaya Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Denma Divif I Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 3 Pebruari 2009 sampai dengan sekarang dikarenakan mempunyai masalah keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah memerintahkan Saksi dan Serda Budi Setyawan (Saksi -1) untuk melakukan pencarian di sekitar daerah Cilodong namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan Dan Denma Divif I Kostrad membuat surat permohonan bantuan pencarian dan menangkap Orang (DPO) kepada Danpoddam III/Slw Nomor : R/31/II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/116- K /PM.II- 09/AD/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari dikurangi dengan masa penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Dan Denma Divif I Kostrad Nomor : B/54/I/2010 tanggal 25 Januari 2010, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 3 Pebruari 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti absensi An. Koptu Agus Sujana Nrp. 3910109231269 Ta Denma Divif I Kostrad,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor,
- 3 (tiga) lembar Surat Dandenma Divif I Kostrad Nomor : R/31/II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan An. Koptu Agus Sujana Nrp. Nrp. 3910109231269 Ta Denma Divif I Kostrad telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pemuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus Militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Divif 1 Kostrad dengan pangkat Koptu Nrp. 3910109231269 Ta Denma Divif I Kostrad
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Pebruari 2009 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Sub Denpom III/1- 3 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A- 05/III/2009 /III/1- 3 tanggal 22 Mei 2009, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Pebruari 2009 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pembedaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur
Militer dalam dakwaan tunggalnya
yang mengandung unsur-unsur

sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh
hari.
- Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan
itu belum lewat lima tahun, sejak pe-
petindak telah
menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepada
nya dengan putusan,
karena melakukan desersi

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1)
KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela
pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara
sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas
tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di
persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-
fakta sebagai berikut :

1. Bahwa

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di
persidangan ini adalah benar bernama Agus Sujana
dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus
Militer/anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer /
anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan
yang menjadi perkara ini bertugas di Divif 1 Kostrad
dengan pangkat Koptu Nrp. Nrp. 3910109231269 Ta
Denma Divif I Kostrad dengan jabatan Ta Denma Divif
1 Kostrad, dan masih berstatus militer aktif karena
belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas
Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur kesatu yaitu Militer
telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana
mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu
tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin
timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah
sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan
atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 3 Pebruari 2009 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom III/1- 3 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A- 05/III/2009 /III/1- 3 tanggal 22 Mei 2009 dilakukan secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Dan Denma Divif 1 Kostrad Nomor : B/54/I/2010 tanggal 25 Januari 2010, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 3 Pebruari 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Denma Divif 1 Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 3 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 22 Mei 2009 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad sejak tanggal 3 Pebruari 2008 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2009 dan sampai sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.
Yang dimaksud dengan *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun* sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2006 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/116- K/PM.II- 09/AD/VI/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 11 Juni 2006 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari dikurangi dengan masa penahanan sementara dan pidananya sudah dijalani oleh Terdakwa .

2 Bahwa dengan demikian perbuatan yang disidangkan kali ini adalah pengulangan dari perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 3 Pebruari 2009 s.d tanggal 11 Juni 2009 yang berarti perbuatan tersebut dilakukan belum lewat lima tahun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang....

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinasi dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman di Masmil

Cimahi karena kasus desersi.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti absensi An. Koptu Agus Sujana Nrp. 3910109231269 Ta Denma Divif I Kostrad,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor,
- 3 (tiga).....

- 3 (tiga) lembar Surat Dandenma Divif I Kostrad Nomor : R/31/II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan An. Koptu Agus Sujana Nrp. Nrp. 3910109231269 Ta Denma Divif I Kostrad, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, oleh karenanya surat-surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 yo pasal 190 (2) UU No.31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **AGUS SUJANA KOPTU NRP. 3910109231269** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.**
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti absensi An. Koptu Agus Sujana Nrp. 3910109231269 Ta Denma Divif I Kostrad,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor,
 - 3 (tiga) lembar Surat Dandenma Divif I Kostrad Nomor : R/31/II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan An. Koptu Agus Sujana Nrp. Nrp. 3910109231269 Ta Denma Divif I Kostrad, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2010** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827** sebagai Hakim Ketua serta **MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675** dan **KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416** masing-masing sebagai Hakim anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer **MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571** dan Panitera **LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243** serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Ttd.

SUKARDIYONO, SH

YANTO HERDIYANTO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR CHK NRP. 591675

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH

LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)